



P U T U S A N

Nomor 383 /Pid.B/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj.SITI NURLAILA ONGSO Alias Hj.ELA
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Januari 1972.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
- 6.Tempat tinggal : Kebun Cengkeh Kel.Batu Merah.Kec Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam.
6. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasihat Hukum 1. ABDUSSUKUR KALIKY,SH, 2. HENDRA MUSAID,SHI, MH, 3. RIZAL ELLY,SH, beralamat di Jalan Dr.Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 855/ 2018, tanggal 2 Oktober 2018 ; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 383/Pid,B/2018/PN.Amb, tanggal 18 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid,B/2018/PN.Amb tanggal 18 September 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj.SITI NURLILA ONGSO Alias Hj.ELLA Alias Hj.TITI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan berdasarkan pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.SITI NURLILA ONGSO Alias Hj.ELLA Alias Hj.TITI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 105/AMBON/08/ 2018, sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa Hj.SITI NURLAILA ONGSO Alias Hj.ELA alias Hj.TITI, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 wit dan pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di dalam ATM setoran Tunai Bank BCA Jl.Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Lorong Teratai

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galunggung RT 004 / RW 006 Desa Batu Merah atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yaitu terhadap saksi korban Ny Hj.FATMAWATI PATTISAHUSIWA Alias FAT, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk pergi mengambil uang dari Notaris atas penjualan tanah saksi korban, yang saksi korban percayakan kepada terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah tanah itu terjual maka saksi korban dan terdakwa datang ke Notaris untuk mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 bertempat di dalam ATM BCA Pusat Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terdakwa menemani korban untuk menyetor uang hasil penjualan tanah milik korban di ATM Setor Tunai dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam uang nanti dua hari kemudian barulah terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk menolong diri terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa sementara diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat dan juga uang tersebut tidak di dapat maka terdakwa akan ditahan dan terdakwa mengatakan uang itu akan dipakai untuk menyuap KPK. Kemudian terdakwa juga mengatakan akan mengganti uang saksi korban yang terdakwa pinjam dan selain itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merupakan Tim SATKORLAP KPK Pusat Wilayah Timur yang akan bertugas sampai Tahun 2021 hal ini yang membuat saksi korban merasa yakin dan memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa uang milik terdakwa sejumlah 21 Milyar sedang di blokir oleh KPK dan terdakwa nanti akan mengganti uang saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa memiliki uang yang banyak namun terdakwa tidak pernah mengganti uang saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- **Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Hj.SITI NURLAILA ONGSO Alias Hj.ELA alias Hj.TITI, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 wit dan pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di dalam ATM setoran Tunai Bank BCA Jl.Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Lorong Teratai Galunggung RT 004 / RW 006 Desa Batu Merah atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang untuk memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”**, yaitu terhadap saksi korban Ny.Hj.FATMAWATI PATTISAHUSIWA Alias FAT, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa untuk pergi mengambil uang dari Notaris atas penjualan tanah saksi korban, yang saksi korban percayakan kepada terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah tanah itu terjual maka saksi korban dan terdakwa datang ke Notaris untuk mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 bertempat di dalam ATM BCA Pusat Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terdakwa menemani korban untuk menyetor uang hasil penjualan tanah milik korban di ATM Setor Tunai dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam uang nanti dua hari kemudian barulah terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk menolong diri terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa sementara diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat dan juga uang tersebut tidak di dapat maka terdakwa akan ditahan dan terdakwa mengatakan uang itu akan dipakai untuk menyuap KPK. Kemudian terdakwa juga mengatakan akan mengganti uang saksi korban yang terdakwa pinjam dan selain itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merupakan Tim SATKORLAP KPK Pusat Wilayah Timur yang akan bertugas sampai Tahun 2021 hal ini yang membuat saksi korban merasa yakin dan memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa uang milik terdakwa sejumlah 21 Milyar sedang di blokir oleh KPK dan terdakwa nanti akan mengganti uang saksi korban karena terdakwa memiliki uang yang banyak namun terdakwa tidak pernah mengganti uang saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ny.Hj.FATMAWATI PATTISAHUSIWA Alias FAT (Saksi korban) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengaku pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan melakukan penggelapan uang saksi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wit di dalam ATM setoran tunai Bank BCA Pusat Jln.Sultan Hairun Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wit di rumah saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena anak terdakwa berteman dengan anak saksi namun kami tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan kami saling mengenal sejak bulan Desember 2017 ;
- Bahwa pada saat terdakwa menemani saksi untuk menyeter uang hasil penjualan tanah milik saksi di ATM Setor Tunai Bank BCA Pusat Jln.Sultan Hairun Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ingin meminjam uang nanti dua hari kemudian barulah saksi mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga meminjamkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa mohon dibantu oleh saksi karena terdakwa sementara di periksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat jika uang tidak didapat maka terdakwa akan ditahan dan uang tersebut akan digunakan untuk menyuap KPK, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa uangnya sejumlah Rp 21 milyar sedang di blokir oleh KPK namun uang tersebut tidak pernah diganti oleh terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa selain itu yang membuat saksi makin percaya dengan terdakwa karena ia mengaku sebagai Tim SATKORLAP KPK Pusat Wilayah Timur yang akan bertugas sampai dengan tahun 2021 dan terdakwa selalu meyakinkan saksi tidak perlu khawatir karena terdakwa memiliki banyak uang ;
- Bahwa pada awalnya saksi mempercayakan terdakwa untuk menjual tanah milik saksi dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah tanah terjual maka saksi bersama terdakwa datang ke Notaris untuk mengambilkan uang hasil penjualan tersebut sebanyak 2 kali yang pertama berjumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan yang kedua seharusnya sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi hanya diberi Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi lalu memisahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan maksud akan diberikan kepada anak saksi namun dipinjamkan oleh terdakwa dan hingga saat ini tidak pernah digantikan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang saksi pinjamkan lagi kepada terdakwa tanpa disertai dengan tanda bukti kwitansi namun di saat itu diketahui dan dilihat oleh menantu saksi yang juga lebih dahulu telah menghitung uang tersebut karena uang itu juga saksi pinjamkan dari menantu saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARTOPAN PATTISAHUSIWA,ST alias OPAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang saksi tahu ;
- Bahwa benar terdakwa telah menipu dan menggelapkan uang saksi korban ;
- Bahwa saksi korban Ny.FATMAWATI PATTISAHUSIWA alias FAT adalah ibu kandung saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa Hj.SITI NURLELA ONGSO ;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari saksi korban (Ibu saksi) bahwa terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dari ibu saksi yang seharusnya uang tersebut di berikan kepada saksi dengan alasan akan dikembalikan 2 hari kemudian namun hingga kini tidak pernah di gantikan dan juga terdakwa ada meminjamkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Tim dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat karena bila tidak terdakwa akan ditahan oleh KPK ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penyerahan uang tersebut dan menurut penjelasan ibu saksi penyerahan uang tersebut tanpa ada bukti kwitansi namun saat itu di lihat atau disaksikan oleh istri saksi Sdri VENNY YUNITA ;
- Bahwa terdakwa dan ibu saksi sudah saling mengenal karena saksi berteman dengan anaknya terdakwa dan terdakwa telah mengadudomba saksi dengan ibu saksi membuat hubungan antara saksi dengan ibu saksi menjadi renggang sehingga saksi lalu mencoba menghubungi ibu saksi untuk memperbaiki hubungan tersebut sehingga dari hasil kominikasi antara saksi dengan ibu saksi barulah saksi mengetahui kalau pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 ibu saksi baru melakukan transaksi penjualan tanah di Notaris dimana saksi sebagai anak kandung mendapat bagian dari penjaualan tanah tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut hendak diberikan kepada saksi akan tetapi diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa lalu meminjamkan uang tersebut dari ibu saksi dan terdakwa mengatakan untuk melunasi hutang saksi karena terdakwa mempunyai hutang terhadap saksi dan terdakwa menjanjikan akan menggantikan uang tersebut dua hari kemudian akan tetapi hingga saat ini tidak pernah digantikan oleh terdakwa dan selanjutnya sekitar dua minggu kemudian terdakwa kembali meminjam uang dari saksi korban (Ibu saksi) sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hingga kini tidak pernah dikembalikan uang tersebut kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi VENNY YUNITA Alas VENY, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan melihat pada saat saksi korban memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada bulan Februari 2018 namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah saksi korban di Galunggung Lorong Teratai, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban meminta tolong dari saksi untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Bank dan setelah saksi mengeluarkan uang saksi langsung ke rumah saksi korban (mertuanya saksi) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban dan selang beberapa menit kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam kamar saksi korban dan saksi melihat saksi korban (mertua saksi) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selain itu saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 saksi ada melakukan transaksi penjualan tanah di Notaris dimana sebagian hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi korban mau memberikan kepada suami saksi HARTOPAN PATTISAHUSIWA Alias OPAN dan hal tersebut diketahui saat itu oleh terdakwa maka terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamuang tersebut dahulu untuk melunasi hutang suami saksi dahulu dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban (mertua saksi) jangan sampaikan kepada suami saksi Hartopan dengan janji uang nya akan terdakwa gantikan dua hari kemudian namun hingga saat ini tidak pernah terdakwa gantikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan dengan sejujurnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal saksi korban karena anak terdakwa berteman dengan anaknya saksi korban yang bernama Hartopan ;
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam uang milik saksi korban namun terdakwa tidak dapat menggantikan uang tersebut hingga saat ini ;
- Bahwa benar uang milik saksi korban yang terdakwa pinjam sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dipinjam 2 (dua) kali yaitu:
 1. Peminjaman pada bulan Februari 2018 sekitar jam 15.00 wit namun hari dan tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di ATM Bank BCA Pusat jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terdakwa telah meminjam uang dari saksi korban sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang tersebut namun hingga kini tidak mengembalikan uang kepada saksi korban ;
 2. Peminjaman yang kedua kali bertempat di rumah saksi korban di Galunggung Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang pada awalnya terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban agar dapat membantu terdakwa karena ada masalah utang piutang maka saksi korban lalu meminjamkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hingga kini tidak pula di kembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang piutang terdakwa dengan orang lain ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat dan juga keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi korban ke Notaris untuk mengambil uang hasil penjualan tanah milik saksi korban yang dipercayakan kepada terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 terdakwa menemani saksi korban untuk menyetorkan uang hasil penjualan tanah tersebut di ATM BCA Pusat Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan pada saat itu terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban mau meminjamkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- dan akan dikembalikan 2 (dua) hari kemudian maka saksi korban lalu menyerahkan uang sejumlah itu kepada terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban untuk menolong diri terdakwa dengan memberikan pinjaman uang lagi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa sementara di periksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat dan jika uang tidak didapat maka terdakwa akan ditahan karena uang itu akan dipakai untuk menyuap KPK dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa merupakan Tim SATKORLAP KPK Pusat Wilayah Timur yang akan bertugas sampai tahun 2021 membuat saksi merasa yakin dengan apa yang telah disampaikan kepada saksi korban maka saksi korban lalu meminjamkan uang kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa menakutkan saksi korban dengan mengatakan bahwa uang milik terdakwa ada sejumlah Rp 21 milyar sedang di blokir oleh KPK sehingga terdakwa sanggup menggantikan uang milik saksi korban karena terdakwa memiliki uang yang banyak namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban hingga saat ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah serta menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama Hj. SITI NURLAILA ONGSO Alias Hj.ELA Alias Hj.TITI, dan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa selanjutnya di dalam persidangan semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Panasihat Hukum dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh terdakwa sehingga menurut kesimpulan Majelis Hakim tidak terjadi salah orang dan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi memnurut hukum .;

Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada awalnya terdakwa bersama saksi korban ke Notaris untuk mengambil uang hasil penjualan tanah milik saksi korban yang dipercayakan kepada terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 terdakwa menemani saksi korban untuk menyetorkan uang hasil penjualan tanah tersebut di ATM BCA Pusat Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan pada saat itu terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban mau meminjamkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- dan akan dikembalikan 2 (dua) hari kemudian maka saksi korban lalu menyerahkan uang sejumlah itu kepada terdakwa kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban untuk menolong diri terdakwa dengan memberikan pinjaman uang lagi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa sementara di periksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat dan jika uang tidak didapat maka terdakwa akan ditahan karena uang itu akan dipakai untuk menyuap KPK dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa merupakan Tim SATKORLAP KPK Pusat Wilayah Timur yang akan bertugas sampai tahun 2021 membuat saksi merasa yakin dengan apa yang telah disampaikan kepada saksi korban maka saksi korban lalu meminjamkan uang kepada terdakwa tersebut, terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa uang milik terdakwa ada sejumlah Rp 21 milyar sedang di blokir oleh KPK sehingga terdakwa sanggup menggantikan uang milik saksi korban karena terdakwa memiliki uang yang banyak namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban hingga saat ini sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 terdakwa pada saat menemani saksi korban untuk menyetorkan uang hasil penjualan tanah tersebut di ATM BCA Pusat Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan pada saat itu terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban mau

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- dan akan dikembalikan 2 (dua) hari kemudian sehingga saksi korban lalu menyerahkan uang sejumlah itu kepada terdakwa selanjutnya pada beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban untuk menolong diri terdakwa dengan memberikan pinjaman uang lagi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa sementara di periksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Pusat dan jika uang tidak didapat maka terdakwa akan ditahan karena uang itu akan dipakai untuk menyuap KPK dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa merupakan Tim SATKORLAP KPK Pusat Wilayah Timur yang akan bertugas sampai tahun 2021 membuat saksi merasa yakin dengan apa yang telah disampaikan kepada saksi korban maka saksi korban lalu meminjamkan uang kepada terdakwa dan terdakwa telah menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa uang milik terdakwa ada sejumlah Rp 21 milyar sedang di blokir oleh KPK sehingga terdakwa sanggup menggantikan uang milik saksi korban karena terdakwa memiliki uang yang banyak namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban hingga saat ini sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, tentang permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan tentang permintaan keringanan hukuman karena terdakwa menyadari telah bersalah, merasa menyesal akan perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterusterang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj.SITI NURLAILA ONGSO Alias Hj.ELLA Alias Hj.TITI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-Dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua, R.A.DIDI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIATUN,SH.M.Hum dan LEO SUKARNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA DESI LOLOK,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE LEONUPUN,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.DIDI ISMIATUN,SH.M.Hum.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

LEO SUKARNO, SH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESI LOLOK,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)